

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada masa orde baru melalui Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Struktur pemerintahan desa diseluruh desa Indonesia diseragamkan. Kebijakan ini menghapus keberagaman sistem pemerintahan lokal yang sebelumnya eksis, termasuk sistem nagari di Sumatera Barat yang telah lama berakar kuat dalam sistem adat dan budaya Minangkabau. Sebagai akibatnya, bentuk pemerintahan nagari dihapus dan digantikan dengan model desa administratif yang tidak sepenuhnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Ini membuat nagari-nagari dimekarkan menjadi wilayah administratif lebih kecil jumlahnya sekitar lebih dari 2000 nagari.

Setelah reformasi terjadi gerakan kembali ke nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari sebagai respon terhadap kebijakan desentralisasi yang diterapkan melalui UU No 22 tahun 1999. Nagari sebagai sistem pemerintahan desa kembali digunakan dan ini membuat jumlah desa yang semula berjumlah 2.300 nagari menciut menjadi 522 Nagari. Meskipun nagari sebagai sistem pemerintahan desa telah kembali (kembali ke pemerintahan nagari) (Effendi, 2004). Beberapa daerah di Sumatera Barat mengalami pemekaran nagari. Pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa. Terjadi perubahan yang cukup signifikan tentang penataan nagari di Sumatera Barat. Perubahan signifikan itu ditandai dengan terjadinya pemekaran nagari yang sangat dinamis. Ini bisa dilihat dari

bertambahnya jumlah nagari per kabupaten di Sumatera Barat dari tahun 2010-2024.

**Table 1.1**  
**Data Peningkatan Jumlah Nagari/Desa per kabupaten dari Tahun 2010-2024**

| No                       | Kabupaten/Kota          | Tahun 2010 | Tahun 2024 | Peningkatan (+) |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------|
| 1                        | Kab. Pesisir Selatan    | 76         | 182        | 106             |
| 2                        | Kab. Pasaman Barat      | 19         | 90         | 71              |
| 3                        | Kab. Padang Pariaman    | 46         | 103        | 57              |
| 4                        | Kab. Pasaman            | 32         | 62         | 30              |
| 5                        | Kab. Agam               | 82         | 92         | 10              |
| 6                        | Kab. Sijunjung          | 54         | 61         | 7               |
| 7                        | Kab. Solok              | 74         | 74         | -               |
| 8                        | Kab. Solok Selatan      | 39         | 39         | -               |
| 9                        | Kab. Tanah Datar        | 75         | 75         | -               |
| 10                       | Kab. Dharmasraya        | 52         | 52         | -               |
| 12                       | Kab. Lima Puluh Kota    | 79         | 79         | -               |
| 13                       | Kab. Kepulauan Mentawai | 43         | 43         | -               |
| Total Jumlah Nagari/Desa |                         | 671        | 952        | 281             |

*Sumber: Diolah dari BPS Jumlah Desa, Nagari, dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2010–2024*

Peningkatan jumlah pemekaran nagari ini akan terus bertambah ke depannya dengan data dari kabupaten yang telah merencanakan pemekaran nagari seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai,

Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini dilakukan di beberapa nagari untuk mendapatkan dana pembangunan lebih banyak (Ningsih, 2020). Dana pembangunan dari pemerintah pusat diberikan kepada tiap nagari atau desa melalui dana desa. Sehingga untuk mendapatkan dana yang besar, semakin kecil ukuran nagari semakin baik (Cf. Vel dan Bedner 2015; Antlov, Wetterberg dan Dharmawan 2016). Akibatnya, beberapa nagari memilih untuk memekarkan diri sendiri menjadi beberapa nagari administratif yang kecil. Saat ini laju pemekaran nagari terhenti sejenak disebabkan oleh kebijakan moratorium pemekaran desa yang diputuskan oleh kementerian dalam negeri.<sup>1</sup> Menurut isunya moratorium pemekaran nagari akan dibuka pasca pemerintahan Presiden baru dan terpilihnya kepala daerah baru.

Tren pemekaran nagari ini sangat menarik untuk dikaji mengingat nagari, sebagai desa tradisional di Minangkabau, bersifat otonom yang berarti bahwa sistem pemerintahannya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan dari luar (Kato, 1982). Lebih lanjut menurut Kato, nagari pernah dijajah Belanda dan Jepang namun masih bersifat relatif otonom dan sebagai sumber adat oleh orang Minangkabau. Hal ini didukung oleh Nishikawa (2023) yang menemukan dalam risetnya yang menyimpulkan bahwa gerakan kembali ke nagari di tahun 2000-an adalah gerakan yang bertujuan untuk menyatukan nagari yang telah dimekarkan menjadi desa administratif yang kecil di masa orde baru dan menghidupkan kembali adat Minangkabau. Penelitian Nishikawa ini mengindikasikan ada dua bentuk dua

---

<sup>1</sup> Melalui surat edaran Kemendagri dengan nomor 100.1-1/8000/SJ, moratorium terkait pemekaran wilayah itu berlaku dari surat itu diterbitkan pada tanggal 9 November 2022 hingga tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 selesai, yang diperkirakan sampai tahun 2025.

pemerintahan di dalam nagari-nagari minangkabau kontemporer yakni: nagari adat dan nagari administratif.

Kajian tentang desa tradisional dan hubungannya dengan adat dan sistem negara telah dibahas dan menjadi kajian antara ilmu sejarah, politik dan antropologi. Khususnya tentang pemerintahan nagari di Minangkabau setelah Reformasi, F. Benda-Beckmann dan K. Benda-Beckmann memberikan gambaran yang jelas (F. Benda-Beckmann dan K. Benda-Beckmann 2001, 2013). Menurut mereka, topik posisi nagari di dalam sistem pemerintahan penting karena menentukan hubungan kepemilikan tanah ulayat. Mereka mengatakan bahwa motivasi “kembali ke nagari” muncul karena adanya keinginan agar tanah ulayat masyarakat kembali pengelolaannya dilakukan oleh nagari (Franz Benda-Beckmann and Keebet Benda-Beckmann, 2001).

Carrol warren meneliti tentang dinamika desa adat dan desa dinas di Bali. Menurut nya desa di bali terdapat dualitas antara desa adat dan desa dinas. Warren menggambarkan bagaimana desa adat berusaha menghadapi tantangan dan pengaruh dari desa dinas. Strategi yang dilakukan oleh desa adat untuk memperkuat otoritas lokat terhadap negara yaitu dengan mengkodifikasi awig-awig (aturan adat). Ini menandakan adanya pergeseran keseimbangan antara adat dan dinas (Warren, C.1993).

Situasi ini diistilahkan dengan *“hybridization of the legal order”*, yaitu beberapa aturan hukum yang sama kuat bercampur menjadi satu (F. Benda-Beckmann dan K. Benda-Beckmann, 2013). Semenjak zaman dahulu, masyarakat Minangkabau memiliki beberapa legal order, diantaranya: hukum adat,

hukum islam dan hukum negara. Setelah Reformasi, situasi ini semakin majemuk karena secara substantif, legal order saling tumpang-tindih antara satu dengan yang lain.

Beberapa akademisi membahas tentang pemekaran nagari di Sumatera Barat. Kajian-kajian tersebut meneliti faktor politik ekonomi di balik pemekaran nagari (Alamsyah 2010; Arifah, Afrizal dan Mutiara 2019), peningkatan pelayanan (Mulia, Ritonga dan Nasution 2020), proses pemekaran (Nadia 2022), efektivitas pemekaran terhadap pemerintahan nagari (Hayani 2022), tetapi tidak banyak penelitian yang membahas topik ini dengan hubungannya dengan adat dan negara. Kondisi legal order yang tumpah tindih antara hukum adat dengan hukum negara pada masyarakat Minangkabau membuat pemekaran nagari ini berpotensi mengalami hambatan karena mendapatkan pertentangan oleh adat. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.

Di Nagari Anduring Kecamatan 2x11 Kayu Tanam terjadi penolakan oleh ninik-mamak (bagian dari nagari adat) yang terorganisir dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Anduring terhadap rencana pemekaran di wilayah Korong Asam Pulau. Tren pemekaran nagari yang meningkat di Padang Pariaman pada saat itu mendorong Korong Asam Pulau untuk mendaftarkan nagari nya sebagai nagari persiapan pemekaran.

Pengajuan Korong Asam Pulau untuk menjadi nagari persiapan sebelumnya sudah dilakukan musyawarah oleh wali Korong Asam Pulau dengan warga Asam Pulau beberapa kali sekitar 5-6 kali untuk menyepakati tindak lanjut mengenai pemekaran nagari. Setelah kesepakatan dicapai dan diajukan ke nagari induk



(Nagari Anduring), Kemudian tim pemekaran nagari dibentuk untuk melengkapi persyaratan pemekaran nagari sesuai dengan Permendagri no 1 tahun 2017. Secara administrasi wilayah Korong Asam Pulau telah memenuhi persyaratan untuk menjadi nagari persiapan sesuai dengan Permendagri no 1 tahun 2017, tapi rencana pemekaran nagari ini mengalami penolakan oleh pimpinan adat. Pertentangan oleh adat terhadap pemekaran di wilayah Asam Pulau sejauh ini telah dilakukan perjanjian yang harus dipenuhi oleh tim pemekaran nagari agar pemekaran nagari ini bisa dilanjutkan. Perjanjian ini berdasarkan hasil rapat pada tanggal 03 April 2019 antara tim pemekaran nagari dengan KAN dan dibuat dalam bentuk akta notaris. Pemekaran nagari ini tidak dapat dilanjutkan sebelum persyaratan yang ditetapkan oleh pihak KAN dipenuhi. Adanya persyaratan yang ditetapkan oleh pihak adat ini mengindikasikan pihak adat memiliki kepentingan yang berhubungan dengan wilayah Asam Pulau sehingga berupaya mempertahankan wilayah ini, begitu pula dengan pihak nagari yang ingin memekarkan wilayah ini juga memiliki kepentingan sehingga pemekaran nagari ini mengalami hambatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa, Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang aktif memekarkan nagarinya. Salah satu targetnya adalah memekarkan nagari kembali ke jumlah desa lama dengan lebih dari 2000 desa. Pemekaran ini sebagaimana telah dibahas diatas mengindikasikan kepentingan kekuasaan di luar nagari (negara sehingga mendapatkan penolakan dari nagari adat). Penelitian ini mau melihat konstelasi politik dan dasar-dasar hukum yang dipakai dalam pertentangan

kepentingan nagari adat yang ingin mempertahankan bentuk nagari dengan nagari administratif (dengan pengaruh negara) yang ingin memekarkan nagari. adapun yang menjadi pertanyaan **Mengapa pemekaran Nagari Anduring mengalami hambatan?** Lokasi penelitian di Nagari Anduring kecamatan 2x11 Kayu Tanam dan saat ini kasus ini tengah memanas.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terdiri dari dua, yakni tujuan umum dan khusus.

#### 1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami hambatan dalam pemekaran Nagari Anduring.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi faktor pendorong nagari administratif untuk melakukan pemekaran.
2. Menganalisis alasan yang menghambat pemekaran.
3. Mengkaji strategi yang digunakan oleh nagari adat untuk mempertahankan wilayahnya dan strategi nagari administratif untuk mencapai pemekaran

### 1.4 Manfaat Penelitian

Topik Penelitian tentang pemekaran nagari ini dilakukan mengingat tren pemekaran nagari saat ini sedang meningkat. Permasalahan terkait pemekaran nagari yang terhambat karena adanya pertentangan dari nagari adat ini perlu dikaji lebih lanjut. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Mengapa KAN (pemerintahan adat) Nagari Anduring menghalangi pemekaran nagari? pertanyaan ini didasari atas

pepatah Minangkabau yang mengatakan, “adat salingka nagari” artinya setiap nagari mempunyai adat yang khas. Penulis melihat fenomena di suatu nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat untuk memahami situasi ini dan hubungannya dengan nagari adat dan nagari administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat akademis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian politik lokal dan sosiologi politik.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan resolusi konflik bagi para pemangku kepentingan yang berperan dalam menjalankan pemekaran nagari di Sumatera Barat.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Konsep Nagari**

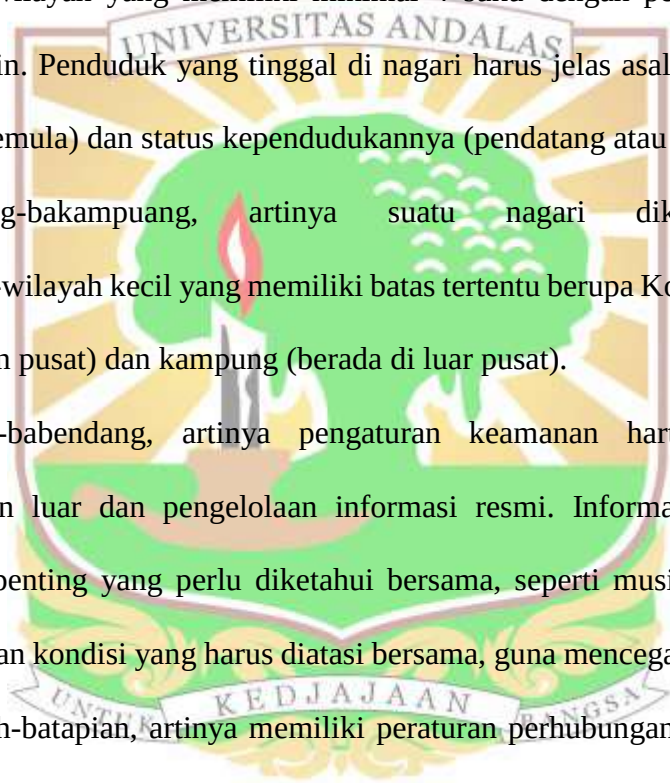
Desa-desa di Indonesia yang memiliki keberagaman hukum adat merupakan produk dari proses yang sangat panjang dan memiliki akar sejarahnya masing masing, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai suatu negara. Fenomena daerah hukum ini memiliki konsekuensi terhadap beragamnya penyebutan istilah desa di tiap daerah. Masyarakat minangkabau menyebut daerah hukum itu sebagai nagari (Rahardjo, 1990). Berdirinya suatu nagari harus memenuhi alat kelengkapan adat



(perangkat adat dalam wilayah) dan alat kelengkapan fisik (sarana dan prasarana).

A.A Navis (1984) menjelaskan Suatu wilayah akan menjadi nagari jika melengkapi beberapa syarat yang diatur dalam undang undang nagari, yaitu:

- 1 Babalai-bamasajik, artinya memiliki balairung sebagai pusat pemerintahan dan masjid untuk beribadah.
- 2 Basuku-banagari, artinya suatu nagari harus memenuhi alat kelengkapan, berupa wilayah yang memiliki minimal 4 suku dengan penghulu sebagai pemimpin. Penduduk yang tinggal di nagari harus jelas asal-usul (suku dan nagari semula) dan status kependudukannya (pendatang atau penduduk asli).
- 3 Bakorong-bakampuang, artinya suatu nagari dikelilingi oleh wilayah-wilayah kecil yang memiliki batas tertentu berupa Korong (berada di lingkaran pusat) dan kampung (berada di luar pusat).
- 4 Bahuma-babendang, artinya pengaturan keamanan harta benda dari gangguan luar dan pengelolaan informasi resmi. Informasi ini meliputi hal-hal penting yang perlu diketahui bersama, seperti musim tanam, serta situasi dan kondisi yang harus diatasi bersama, guna mencegah simpang siur.
- 5 Balabuah-batapian, artinya memiliki peraturan perhubungan dan lalu lintas perdagangan.
- 6 Basawah-baladang, artinya memiliki sawah dan ladang yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian.
- 7 Bahalaman-bapamedanan, artinya memiliki halaman dan lapangan sebagai sarana rekreasi atau hiburan.



8 Bapandam-bapusaro, artinya memiliki pusat tempat pemakaman untuk kaum dan suku.

Suatu wilayah tidak langsung berstatus sebagai nagari, ada serangkaian proses yang berkaitan dengan pemukiman dan kelengkapan adat salah satunya adalah kelengkapan jumlah suku yang bermukim. Pertama, nagari pada mulanya terbentuk dari taratak. Taratak merupakan lahan pertanian yang belum ditempati secara permanen dan berada di bagian paling luar dari kesatuan nagari. Taratak dipimpin oleh seorang tuo. Ketika dua atau tiga taratak berkembang menjadi komunitas yang lebih besar kemudian terbentuklah dusun. Di sekitar dusun dibangun tempat ibadah (surau) dan rumah gadang bergonjong dua. Dusun dipimpin oleh seorang tuo dusun, kemudian dusun terus berkembang menjadi koto. Penduduk yang bermukim di koto terus berkembang dari generasi ke generasi sehingga terbentuk suku yang sempurna (saparuik, sajurai, dan samande). Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu yang dipilih oleh anggota kaumnya. Beberapa buah koto yang memiliki kedekatan adat kemudian membentuk suatu nagari.

Menurut A.A Navis (1984) Nagari merupakan pemukiman yang telah memiliki alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna. Didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk atau penghulu tua selaku pimpinan pemerintahan tertingginya

### **1.5.2 Konsep Nagari Adat dan Nagari Administratif**

Masyarakat Minangkabau sejak dulu telah menerapkan sistem politik atau pemerintahan yang disebut sebagai nagari. Nagari-nagari yang ada di wilayah

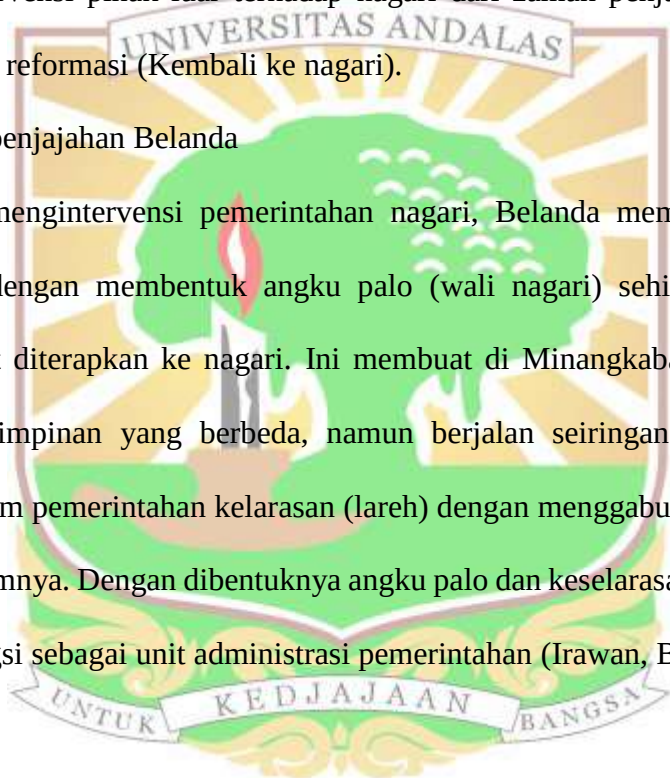
Sumatera Barat sudah lama ada, bahkan sebelum negara Indonesia terbentuk. Sistem pemerintahan nagari ini sejak zaman penjajahan Belanda mengalami tantangan dari pihak luar (otoritas yang berkuasa), namun masih bersifat relatif otonom dan menjadi sumber adat oleh masyarakat Minangkabau. Upaya intervensi dari pihak luar ini mengacaukan sistem pemerintahan nagari sehingga memunculkan konsep nagari adat dan nagari administratif. Berikut ini akan diuraikan intervensi pihak luar terhadap nagari dari zaman penjajahan Belanda, orde baru, dan reformasi (Kembali ke nagari).

#### 1. Zaman penjajahan Belanda

Untuk mengintervensi pemerintahan nagari, Belanda memberikan fungsi administrasi dengan membentuk angku palo (wali nagari) sehingga kebijakan Belanda dapat diterapkan ke nagari. Ini membuat di Minangkabau terdapat dua model kepemimpinan yang berbeda, namun berjalan seiringan. Belanda juga membuat sistem pemerintahan kelurahan (lareh) dengan menggabungkan beberapa nagari ke dalamnya. Dengan dibentuknya angku palo dan keselarasan menjadi awal nagari berfungsi sebagai unit administrasi pemerintahan (Irawan, B., & Hanida, R. P. 2020).

#### 2. Zaman orde baru

Intervensi yang dilakukan oleh rezim orde baru yaitu dengan menyeragamkan seluruh pemerintahan desa di Indonesia melalui UU No 5 tahun 1979 tentang desa. Model desa jawa dipakai sebagai standar dan nama pemerintahan tingkat terendah seluruh Indonesia. Pemerintah daerah Sumatera barat membagi 543 nagari menjadi 3.516 desa (Benda-Beckmann, 2001).



Nagari-nagari dimekarkan menjadi desa administratif yang desentralisasi wilayahnya lebih kecil. Sejak saat itu praktik pemerintahan nagari ditinggalkan dan wilayah adat nagari tidak diperhatikan dalam penataan wilayah administrasi pemerintahan.

### 3. Zaman reformasi (Kembali ke nagari)

Setelah berakhirnya rezim orde baru pada tahun 1988, pemerintah menerapkan kebijakan melalui Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Ini direspon pemerintah daerah Sumatera barat melalui Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang mengatur tentang perubahan pemerintahan desa ke pemerintahan nagari. Saat itu, di wilayah Sumatera Barat mengalami masa transisi atau perubahan dari bentuk pemerintahan desa ke nagari (kembali ke nagari). Nagari-nagari yang dulu dimekarkan menjadi desa administratif di masa orde baru dipersatukan kembali.

Secara historis, sistem pemerintahan nagari telah banyak mengalami lika-liku perubahan dari bentuk nagari menjadi desa, kemudian kembali lagi ke bentuk nagari. Ini disebabkan karena adanya intervensi dari pihak luar (otoritas yang berkuasa) dalam konteks ini adalah negara. Negara menggunakan kebijakan dengan menetapkan peraturan atau undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia No 6 tahun 2014 tentang desa merupakan salah satu bentuk intervensi dari pihak luar (otoritas yang berkuasa). Pasca terbitnya undang-undang ini terjadi

pemekaran nagari di wilayah Sumatera Barat. Dalam penelitian Nishikawa (2023) dijelaskan bahwa beberapa konsep nagari muncul sebagai akibat pemekaran nagari, yaitu: nagari sebagai landasan adat dan nagari sebagai pemerintahan administratif. Perkembangan nagari saat ini membedakan nagari adat dengan pemerintahan, sehingga banyak melupakan struktur adat (Irawan, B., & Hanida, R. P. 2020).

Nagari adat adalah nagari yang berlandaskan kepada adat istiadat sedangkan nagari administratif adalah nagari yang berlandaskan kepada aturan undang-undang dan birokrasi Negara. Otoritas nagari adat dimiliki oleh niniak mamak sedangkan nagari administratif otoritasnya dimiliki oleh wali nagari. Konsep serupa juga ada ditemukan pada masyarakat Bali. Carrol Warren dalam studinya menjelaskan hubungan antara struktur tradisional (adat) dan birokrasi modern (dinas) di desa-desa Bali selama orde baru. Desa administratif (perbekelan) dibentuk oleh pemerintah Belanda sebagai basis unit pemerintahan kolonial. Ini membuat desa di Bali dibedakan menjadi desa adat (berdasarkan aturan adat dan organisasi lokal) dan desa dinas sebutannya sekarang (struktur birokrasi modern) (Warren, C. 1993).

### 1.5.3 Konsep Pemekaran Daerah

Michael A. Trueblood dan Beth Walter Honadle (dalam Az, L. S. 2015), menjelaskan Pemekaran daerah sebagai aspek dari penataan daerah merupakan bagian dari restrukturisasi pemerintahan daerah yang terdiri dari empat bentuk, yaitu:

1. Aneksasi (*anectation*), yaitu memperluas wilayah perbatasan daerahnya dengan memasukkan wilayah yang sebelumnya tidak masuk dalam wilayah yang ditangani.



2. Penggabungan (*consolidation/ amalgamation*), yaitu penggabungan antara dua atau lebih pemerintahan daerah yang berdampingan dan membentuk menjadi satu pemerintahan daerah.

3. Pemekaran (*fragmentation*), yaitu pemecahan dari satu pemerintahan daerah menjadi dua atau lebih pemerintahan daerah.

4. Pelepasan (*detachment*), yaitu penataan ulang terhadap perbatasan wilayah dengan melepaskan beberapa bagian wilayah dari wilayah yang dilingkupinya.

Definisi ini sesuai dengan undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemekaran daerah bisa berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru (*fragmentation*) atau juga bisa dengan cara penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru.

Ada berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam pemekaran daerah, yaitu: luas wilayah, potensi daerah, kependudukan, kemampuan ekonomi, pertahanan keamanan dan aspek politik, sosial budaya. Persyaratan pemekaran nagari diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Menurut regulasi tersebut desa atau nama lainnya dapat di tata dengan cara memekarkan, atau menggabungkan desa atau mengubah status desa/nagari. Khususnya pemekaran dapat diiniasi oleh:

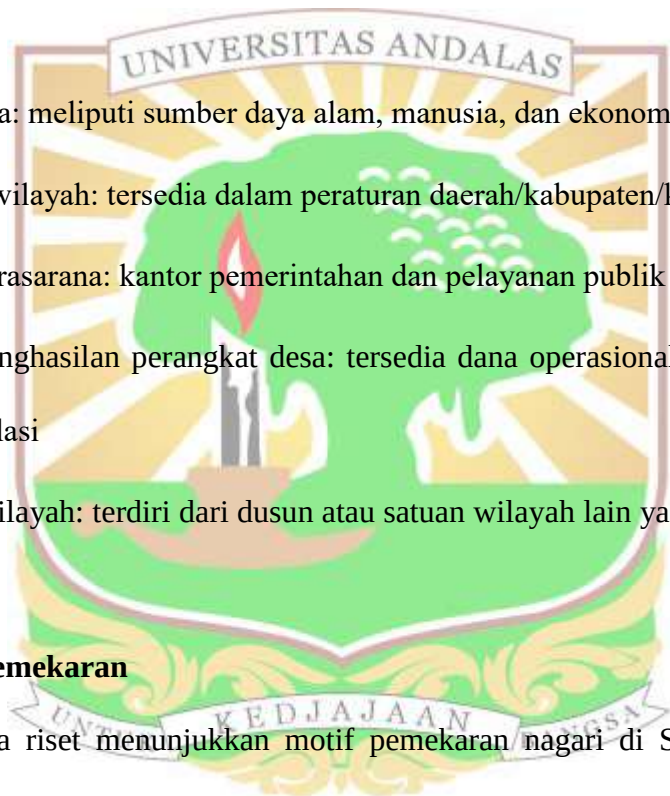
- Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota),
- Pemerintah pusat (termasuk dalam kawasan strategis nasional),
- Dan harus didahului oleh desa persiapan

Adapun syarat-syarat umum pemekaran, diantaranya:

- 1) Usia desa induk  $\geq 5$  tahun sejak pembentukan
- 2) Jumlah penduduk minimum (Sumatera):  $\geq 4.000$  jiwa atau  $\geq 800$  KK/kepala keluarga
- 3) Akses transportasi: wilayah pemekaran harus memiliki akses transportasi antarwilayah
- 4) Sosial budaya: kondisi sosial budaya harus mendukung kerukunan sesuai adat istiadat
- 5) Potensi desa: meliputi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi
- 6) Peta batas wilayah: tersedia dalam peraturan daerah/kabupaten/kota
- 7) Sarana & prasarana: kantor pemerintahan dan pelayanan publik memadai
- 8) Dana & penghasilan perangkat desa: tersedia dana operasional dan tunjangan sesuai regulasi
- 9) Cakupan wilayah: terdiri dari dusun atau satuan wilayah lain yang sesuai kultur lokal

#### 1.5.4 Motif Pemekaran

Beberapa riset menunjukkan motif pemekaran nagari di Sumatera Barat, bentuknya, beragam. Pertama, motif ekonomi. Kedua, motif sosial. Ketiga, motif politik. Keempat motif kultural dan adat dan terakhir faktor regulatori. Contoh motif ekonomi seperti yang terjadi di nagari Bantahan Kab. Pasaman Barat dan nagari Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan. Di Bantahan Utara, pendapatan asli nagari (PAN) nol dan dana desa hanya Rp 1,13 miliar untuk 26 jorong insentif pemekaran adalah membuka peluang sumber keuangan baru sejak status “nagari



persiapan” memberi akses ke dana dari kabupaten.<sup>2</sup> Pada kasus Lunang di Pesisir Selatan, salah satu motif pemekaran adalah mendorong pembagian distribusi kekuasaan lokal dan memperoleh dana alokasi nagari per kepala yang lebih besar.<sup>3</sup>

Adapun motif sosial, seperti yang terjadi di nagari Bantahan di atas. Nagari Persiapan Bantahan Utara memekarkan diri karena akses jalan buruk (7 km non-aspal, ongkos tinggi Rp 50.000 per perjalanan), serta minimnya sarana seperti hanya 7 komputer untuk 2.598 jiwa. Tujuannya agar pelayanan publik (administrasi dan pendidikan) lebih dekat dan efektif.<sup>4</sup> Contoh lain seperti kasus yang terjadi di nagari Kuranji Hulu Batang Gadang, Kab. Padang Pariaman. Pemekaran nagari ini dikaitkan langsung dengan peningkatan pelayanan publik; warga melaporkan layanan administrasi menjadi lebih cepat setelah struktur pemerintahan lokal terbagi lebih dekat dengan masyarakat<sup>5</sup>

Motif pemekaran nagari juga di dorong oleh motif politik dan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan lokal dan identitas. Politik Lokal: Di Lunang, pemekaran didorong oleh elite lokal untuk memperluas basis kekuasaan melalui pembentukan unit nagari baru, dan bahkan sebagai langkah menuju pembentukan kecamatan atau kabupaten baru. Identitas Adat/Kultural: Di Kabupaten Sijunjung, sebagian pemekaran mengikuti pola adat Minangkabau yang mendukung terbentuknya

---

<sup>2</sup> Desiamanda, Shahira Et.All. 2021 Analisis Faktor Pemekaran Nagari Persiapan Bantahan Utara Kecamatan Ranah Bantahan Kabupaten Pasaman Barat. Dalam

<https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/161?>

<sup>3</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/117395?utm>

<sup>4</sup> <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/161?utm>

<sup>5</sup> <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/28861?utm>

nagari otonom, namun sebagian lainnya “kurang sesuai dengan adat” dan menimbulkan konflik kelembagaan serta ketidakjelasan batas wilayah.<sup>6</sup>

Motif kultural, dan adat dengan motif pelestarian struktur adat di nagari, juga turut menjadi motif. Penelitian di Sijunjung menyebutkan keinginan mengembalikan nagari sesuai adat Minangkabau sebagai landasan budaya. Namun, jika tidak sesuai pola adat (misalnya terbentuk hanya dari satu koto), muncul implikasi masalah spasial dan kelembagaan kanuragan lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjadi lemah.<sup>7</sup>

Terakhir motif yang juga cukup dominan adalah faktor regulatori, peraturan yang tersedia mempermudah terjadinya pemekaran nagari di Sumatera Barat. UU 22/1999 dan UU 32/2004 memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan nagari, didukung oleh pemprov dengan Perda Nagari sejak 2000. Kondisi ini menciptakan peluang bagi nagari untuk memekarkan diri dengan lebih mudah lewat perangkat hukum lokal.<sup>8</sup> Sebenarnya masih ada satu motif lagi, yang sering muncul dalam percakapan wali nagari, bahwa Sumatera Barat awalnya berjumlah lebih dari 2000 desa, lantas karena reformasi sehingga munculnya Gerakan Kembali Ke Nagari tahun 2001, Jumlah Desa menjadi nagari kemudian “menciut” dari 2.300 an nagari menjadi 522 Nagari. Langkah Gerakan kembali ke nagari menjadi kerugian besar bagi nagari ketika Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, ini membuat nagari mendapat alokasi belanja

---

<sup>6</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/44905?utm>

<sup>7</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/44905?utm>

<sup>8</sup> <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/117395?utm>

nagari 1 Milyar per desa yang selanjutnya disebut Dana Desa. Limit batas pemekaran nagari ini mengarah pada jumlah desa lama yakni 2.300 nagari.

#### 1.5.5 Tinjauan Sosiologi

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan nagari sebagai suatu ruang yang dipertahankan dan diperebutkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Teori yang berkaitan untuk menganalisis ruang adalah teori produksi ruang sosial oleh Henri Lefebvre. Teori ini muncul sebagai reaksi kritis terhadap teori marxian yang hanya fokus kepada sarana produksi (*mode of production*) yang menghasilkan komoditas. Lefebvre menganjurkan agar teori marxian tidak hanya fokus kepada cara-cara produksi yang menghasilkan komoditas tetapi juga memperhitungkan produksi ruang sebagai fokus analisis (Ritzer, 2008). Kapitalisme tidak hanya memproduksi komoditas tetapi juga memproduksi ruang sebagai alat dominasi. Ruang secara spasial menjadi arena oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan tidak akan pernah selesai untuk diperebutkan.

Ruang bukanlah sesuatu yang netral dan statis seperti yang dikonsepsikan oleh para ahli geografi. Ruang juga bukan hanya sekedar wadah fisik tempat manusia dan makhluk hidup tinggal seperti yang dikonsepsikan dalam Undang-Undang No 27 tentang penataan ruang. Menurut henri lefebvre ruang diproduksi dan direproduksi dan kemudian mempresentasikan ritus perjuangan (Urry & Novenanto, 2017). Dalam karyanya *the production of space* lefebvre menjelaskan bahwa ruang adalah produksi sosial "*space is social product*". Untuk menganalisis bagaimana ruang diproduksi secara sosial maka digunakan tiga rangkaian konseptual atau tripartite (Lefebvre, 1991), yaitu sebagai berikut:



### 1. Praktik spasial

Praktik spasial melibatkan produksi dan reproduksi ruang. Dalam konsep ini ini ruang merujuk kepada praktik, aktivitas dan relasi sosial dalam ruang. Di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan dalam ruang tersebut.

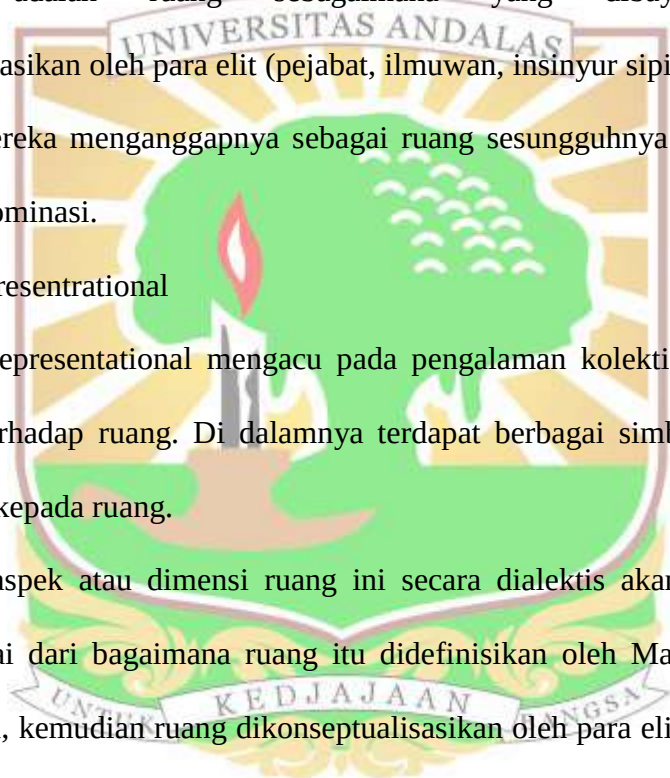
### 2. Representasi ruang

Ini adalah ruang sebagaimana yang dibayangkan atau dikonseptualisasikan oleh para elit (pejabat, ilmuwan, insinyur sipil dan perencana tata kota). Mereka menganggapnya sebagai ruang sesungguhnya dan digunakan sebagai alat dominasi.

### 3. Ruang representational

Ruang representational mengacu pada pengalaman kolektif yang dimiliki masyarakat terhadap ruang. Di dalamnya terdapat berbagai simbol dan budaya yang melekat kepada ruang.

Ketiga aspek atau dimensi ruang ini secara dialektis akan memproduksi ruang. Dimulai dari bagaimana ruang itu didefinisikan oleh Masyarakat dalam praktik spasial, kemudian ruang dikonseptualisasikan oleh para elit dengan tujuan mengarahkan Tindakan manusia dalam representasi ruang, lalu terwujudlah ruang representasional yang menjadi ruang yang ditinggali dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan yang bersifat dialektis antara praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasional mengakibatkan munculnya konsepsi baru atas ruang. Ini tergantung dari bagaimana keberhasilan elit mendominasi praktik spasial dan ruang



representasional (ruang representasional lenyap di dalam representasi ruang) (Ritzer, 2008).

|                                       | Definisi                                                                                                                                                                                                                                                | Aplikasi Dalam Pemetaan                                                                                                                                                          | Integrasi Triad space                                                                                                      | Praktik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Space of Representation (Lived Space) | Ruang representasional adalah ruang yang hidup dalam imajinasi dan persepsi masyarakat. Ini mencakup makna simbolis, budaya, dan emosional yang melekat pada ruang tersebut.                                                                            | bagaimana masyarakat desa memahami dan merasakan batas-batas desa mereka berdasarkan sejarah, budaya, dan pengalaman sehari-hari.                                                | Libatkan masyarakat dalam proses penegasan batas untuk memahami makna budaya dan simbolis dari batas-batas yang diusulkan. | Musyawarah (FGD) di ruang dan pelacakan lapangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ninik-Mamak</li> <li>• Walinagari</li> <li>• Togama</li> <li>• Perangkat nagari</li> <li>• Masyarakat disekitar Batas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Representation of space (Conceived)   | ruang yang dikonseptualisasikan oleh perencana, arsitek, insinyur, dan ahli geografi. cara ruang diwakili secara resmi, seperti melalui peta, dokumen administratif, dan peraturan pemerintah. Ini adalah perspektif teknokratik dan formal dari ruang. | Dalam penegasan batas desa, representations of space mencakup peta resmi, batas administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan dokumen hukum yang mengatur batas-batas desa. | Gunakan peta resmi dan dokumen administratif sebagai dasar hukum untuk penegasan batas                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri 45 Tahun 2016</li> <li>• Peraturan Kepala BIG No.3 Tahun 2016</li> <li>• Data SHP Batas administrasiDesa / Nagari Tanpa Kesepakatan BIG 2018</li> <li>• Data SHP Kecamatan dan KabupatenProvinsi Sumatera Barat</li> <li>• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah</li> <li>• Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa</li> <li>• Permendagri No 58 Tahun 2021 tentang tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau</li> <li>• Peraturan Kepala BIG No.3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa</li> <li>• Perda Kabupaten Agam No.7 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam Tahun 2021-2041</li> </ul> |
| Spatial Practice (Perceived)          | cara ruang digunakan dan dialami dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang terjadi di ruang tersebut.                                                                                                        | Dalam penegasan batas desa, spatial practices mencakup bagaimana masyarakat menggunakan dan berinteraksi dengan ruang sehari-hari                                                | Observasi dan analisis bagaimana ruang digunakan sehari-hari oleh masyarakat.                                              | Musyawarah (FGD) di ruang dan pelacakan lapangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Gambar 1.1 Matriks Triad Spasial Henri Lefebvre**  
Sumber: Alfiandi (2024)

### 1.5.6 Penelitian Relevan

Tidak ada penelitian yang berdiri sendiri. Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik permasalahan penelitian perlu dilakukan agar tidak mengulangi penelitian yang sama. Upaya untuk mencari kebaruan (novelty) penelitian dilakukan dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya digunakan sebagai pedoman atau pijakan dalam melakukan penelitian.

Ada beberapa penelitian yang mengkaji topik pemekaran nagari. Pertama, Penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor penyebab pemekaran nagari. Penelitian oleh Alamsyah (2010) yang berjudul “Pemekaran Pemerintahan Nagari:

Studi Tentang Pemekaran Pemerintahan Nagari Lunang Kabupaten Pesisir Selatan”. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menjelaskan faktor-faktor politis dan teknokratis yang menjadi alasan dalam pemekaran nagari. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor politis (distribusi kekuasaan, dana alokasi, dan pemisahan pemerintahan) lebih dominan dibandingkan faktor teknokratis (alasan ekonomi, kurangnya pelayanan, dan efektivitas pemerintahan). Faktor teknokratis hanya menjadi pembungkus dari faktor politis yang tersembunyi.

Penelitian selanjutnya oleh Arifah (2019) yang berjudul “*Faktor Penyebab Pemekaran nagari Study Kasus Nagari Koto Tinggi Maek Kabupaten Lima Puluh Kota* “. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemekaran nagari, faktor penyebab pemekaran nagari dan mengetahui kekuatan sosial yang mendasari pemekaran nagari. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan untuk memekarkan nagari Maek, yaitu: Menginginkan pelayanan publik yang lebih baik, pemerataan pembangunan, mendapatkan alokasi dana desa sendiri, dan penyerapan tenaga kerja. Faktor sosial budaya tidak muncul atau kurang berkembang dalam memekarkan nagari.

Kedua, penelitian yang mengkaji tentang dampak pemekaran nagari. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2021) berjudul Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran nagari dalam meningkatkan pelayanan publik di Nagari Ujung Gading. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran tidak berdampak kepada pelayanan publik, karena pelayanan sudah sesuai dengan pelayanan prima.

Ketiga, penelitian yang mengkaji tentang proses pemekaran nagari. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia (2022) berjudul. Peranan Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat dalam Pelaksanaan Pemekaran Nagari di Kabupaten Agam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan tim penataan nagari provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pemekaran nagari di Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tim Penataan Nagari Provinsi Sumatera Barat cukup optimal dalam melaksanakan perannya walaupun mengalami kendala dari luar.

Keempat, penelitian yang mengkaji tentang efektivitas pemekaran terhadap pemerintahan nagari. Penelitian ini dilakukan oleh Hayani (2022) berjudul Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai efektivitas pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran nagari Sungai Aua sudah cukup efektif dalam mencapai tujuan, namun belum maksimal karena terkendala kode registrasi dan anggaran.

Penelitian sebelumnya yang mengkaji topik pemekaran nagari membahas tentang faktor-faktor pemekaran nagari, proses pemekaran nagari, dampak pemekaran nagari, dan efektivitas pemekaran nagari. Tidak banyak penelitian yang membahas topik ini dengan hubungannya dengan adat dan negara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan gejala atau fenomena yang diteliti. penelitian-penelitian sebelumnya pemekaran nagari tidak

mendapatkan pertentangan oleh masyarakat adat, dalam penelitian ini pemekaran nagari justru mendapatkan pertentangan oleh adat.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah metode yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia serta tidak mengkuantifikasikan data kualitatif (Afrizal, 2014). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti yang dijelaskan oleh partisipan (Creswell, 2014). Alasan metode dan pendekatan ini digunakan karena untuk menjawab pertanyaan penelitian maka perlu dikumpulkan data berupa kata-kata atau perbuatan dan menemukan makna didalamnya. Penelitian ini tidak berusaha untuk mengkuantifikasikan data dan mencari hubungan sebab akibat. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman dan makna yang dimiliki oleh aktor-aktor dalam pemekaran dengan cara melihat dari perspektif tokoh adat, perangkat nagari, dan tim pemekaran.

### **1.6.2 Informan Penelitian**

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai mekanisme yang digunakan untuk menentukan informan penelitian. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afrizal, 2014). Kriteria informan dalam penelitian, yaitu



1. Pimpinan adat
2. Penduduk Korong Asam Pulau
3. Penduduk Nagari Anduring (diluar korong Asam Pulau)
4. Tokoh pemekaran nagari

Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak mungkin sampai memperoleh data yang diperlukan untuk dianalisis. Informan menurut Afrizal (2014) dikategorikan menjadi informan pelaku dan informan pengamat. Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini hanya terdiri dari informan pelaku tanpa mewawancarai informan pengamat dengan alasan untuk fokus kepada pengalaman dan makna dimiliki aktor yang terlibat langsung dalam pemekaran.

**Table 1.2**  
**Daftar informan**

| No | Nama                              | Usia (Tahun) | Status/Pekerjaan |
|----|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1  | Eli Suarni (Tim pemekaran nagari) | 46 tahun     | ASN Kemenag      |
| 2  | Dasberman (Tim pemekaran nagari)  | 55 tahun     | Petani           |
| 3  | Nelvia Fitri                      | 42 tahun     | Perangkat nagari |
| 4  | Akhirudin                         | 55 tahun     | Perangkat nagari |
| 5  | Muhammad Amin (Dt. Malano)        | 54 tahun     | Mantan ketua KAN |

### 1.6.3 Data yang akan diambil

Dalam penelitian kualitatif data yang diambil berupa kata kata (baik lisan maupun tulisan) dan tindakan yang memiliki makna (Afrizal, 2014). Jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung

dari hasil wawancara dengan informan dan observasi, sedangkan data sekunder diambil dengan mengumpulkan berbagai laporan tertulis dan peta batas nagari.

#### 1.6.4 Teknik dan Alat pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data merupakan prosedur sistematis untuk mengumpulkan informasi dari sumber data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dan studi dokumen.

##### 1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam dilakukan tanpa alternatif pilihan jawaban dengan tujuan untuk mendalami informasi dari informan. Dalam prosesnya wawancara mendalam dilakukan secara berulang ulang dengan mengajukan pertanyaan yang berbeda kepada informan yang sama untuk tujuan klarifikasi, mengkonfirmasi atau mendalami informasi yang sudah didapatkan dalam wawancara sebelumnya (Afrizal, 2014). Pihak yang diwawancarai terdiri dari 5 informan yang terlibat dalam pemekaran nagari Anduring, yaitu: 2 orang tim pemekaran nagari, 2 orang dari perangkat nagari Anduring, dan 1 orang dari Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu sebagai acuan. Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan umum, kemudian peneliti mendengarkan informan bercerita dan melakukan probing di saat informan sudah selesai bercerita untuk mendalami informasi-informasi yang spesifik untuk diketahui. Hasil wawancara direkam menggunakan handphone (HP) dan dicatat kembali menjadi catatan lapangan untuk

kemudian dianalisis. Peneliti terlebih dahulu menghubungi informan untuk meminta kesediaan mereka untuk melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara pertama dengan Eli Suarni selaku tim pemekaran nagari di rumahnya pada tanggal 28 Februari 2025. Kemudian dilanjutkan wawancara dengan pak Akhiruddin, ibuk Nelvia Fitri, dan pak Dasberman selaku perangkat nagari dan tim pemekaran pada tanggal 28 April 2025. Wawancara terakhir dilakukan dilakukan dengan pak Muhammad Amin selaku mantan ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada tanggal 29 April 2025.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dokumen-dokumen tertulis untuk mendukung penggunaan Teknik wawancara dan observasi (Sugiyono, 2013). Dokumen tertulis ini bisa berupa peraturan, kebijakan, artikel berita, laporan-laporan resmi. Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini berupa akta notaris dan artikel berita.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (*human as instrument*). Peneliti sendiri yang menjadi alat untuk mendengar, bertanya, meminta, dan mengambil ketika melakukan wawancara dan observasi (Afrizal, 2014). Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan triangulasi data. Triangulasi data merujuk kepada kombinasi dari sumber-sumber data yang diperiksa pada waktu, tempat dan orang yang berbeda (Denzin, 2018). Data yang dikumpulkan dari berbagai informan dikonfirmasi informan yang lain untuk memastikan datanya valid.

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini berada pada tingkatan kelompok sosial. Kelompok sosial yang menjadi unit analisis adalah masyarakat Asam Pulau yang ingin memekarkan wilayahnya menjadi nagari administratif dan pimpinan adat yang menolak rencana pemekaran nagari.

### 1.6.6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Afrizal, 2014) ini dilakukan kedalam tiga tahap, yaitu:

#### 1. Kodifikasi data

Ini adalah tahap pengkodean data. Pada tahap ini hasil wawancara ditulis ulang dalam bentuk catatan lapangan. Hasil catatan lapangan dipilah antara informasi yang penting dan tidak penting dengan cara memberikan tanda atau kode informasi yang penting kemudian diinterpretasi. Hasil interpretasi kemudian diberikan kode pada penggalan catatan lapangan sehingga menghasilkan kategori (penamaan terhadap interpretasi yang telah dibuat) (Afrizal, 2014: 178-79). Misalnya dalam catatan lapangan menemukan istilah “*adat diisi limbago dituang*” dan “*malakok*” kemudian peneliti memberikan kode sebagai nilai adat.

#### 2. Penyajian data

Setelah kategori dihasilkan analisis kemudian dilanjutkan dengan menyajikan hasil temuan berupa kategori. Miles dan huberman menganjurkan untuk menyajikannya tema atau temuan dalam bentuk matriks atau diagram karena

lebih efektif dan tidak menganjurkan penyajian data dalam bentuk naratif (Afrizal, 2014: 179).

### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah kesimpulan diambil maka ditemukan temuan penelitian berdasarkan hasil interpretasi. Keshahihan interpretasi ditinjau kembali dengan mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan. (Afrizal, 2014: 179).

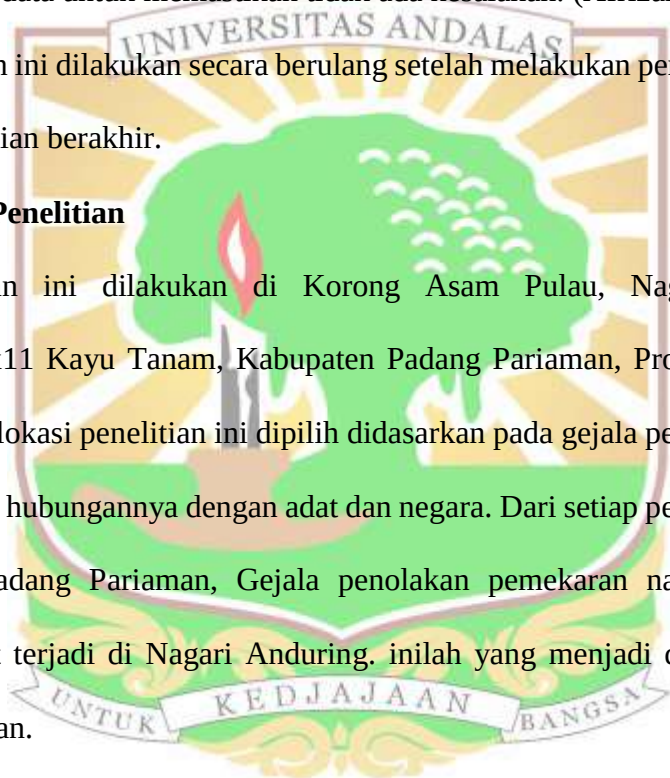
Ketiga langkah ini dilakukan secara berulang setelah melakukan pengumpulan data sampai penelitian berakhir.

#### 1.6.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Korong Asam Pulau, Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Alasan lokasi penelitian ini dipilih didasarkan pada gejala pemekaran nagari dalam konteks hubungannya dengan adat dan negara. Dari setiap pemekaran nagari di wilayah Padang Pariaman, Gejala penolakan pemekaran nagari oleh para pimpinan adat terjadi di Nagari Anduring. inilah yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian.

#### 1.6.8 Definisi Operasional

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan agar dapat fokus, dan terarah. Konsep-konsep ini tidak dimaknai secara kaku dan terukur, melainkan sebagai peta konseptual yang dinamis ketika digunakan sebagai alat analisis. Berikut ini operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian, yaitu:





1. Nagari adalah struktur pemerintahan di Minangkabau yang memiliki kelengkapan adat dan fisik sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang nagari yaitu: memiliki 4 suku minimal dan dipimpin oleh penghulu puncak serta kelengkapan fisik seperti memiliki balairung, masjid, transportasi, sawah, dan ladang.
2. Nagari Adat adalah nagari yang berlandaskan kepada adat istiadat. Konsep ini dinilai dengan mengamati nilai-nilai adat yang mengatur pemerintahan nagari serta memberikan persepsi ruang yang ideal ke elit adat.
3. Nagari Administratif adalah nagari yang berlandaskan kepada aturan undang-undang dan birokrasi negara. Konsep ini dinilai dengan mengamati dasar hukum yang digunakan dalam pemekaran nagari.
4. Pemekaran Daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru (*fragmentation*).

#### **1.6.9 Jadwal Penelitian**

Penelitian dijadwalkan selama 9 bulan, dimulai dari bulan Desember sampai Agustus 2025. Rincian jadwal penelitian bisa dilihat dalam bentuk tabel dibawah ini.

**Table 1.2**  
**Rancangan Jadwal Penelitian**

| No | Nama kegiatan                                                | Tahun 2024-2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                              | Des             | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags |
| 1  | Penyusunan proposal penelitian                               |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 2  | Seminar proposal                                             |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 3  | Penelitian lapangan (Wawancara, observasi dan analisis data) |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 4  | Penulisan laporan penelitian dan bimbingan                   |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 5  | Ujian Skripsi                                                |                 |     |     |     |     |     |     |     |     |

